

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Setelah penulis melakukan penelitian dan telah diuraikan pada bab IV sebelumnya, maka pada bab V ini penulis akan menganalisisnya dengan bepedoman pada landasan teoritis pada bab II.

Dari lima sampel keluarga yang salah satu pasutrinnya muallaf, dalam penelitian ini, maka penulis berkesimpulan :

1. Keluarga pasangan suami isteri yang isterinya muallaf, rata-rata semuanya dapat bertahan sampai sekarang rumah tangga mereka tetap utuh, walaupun ada cek-cok, itu terjadi pada awal pernikahan mereka saja.

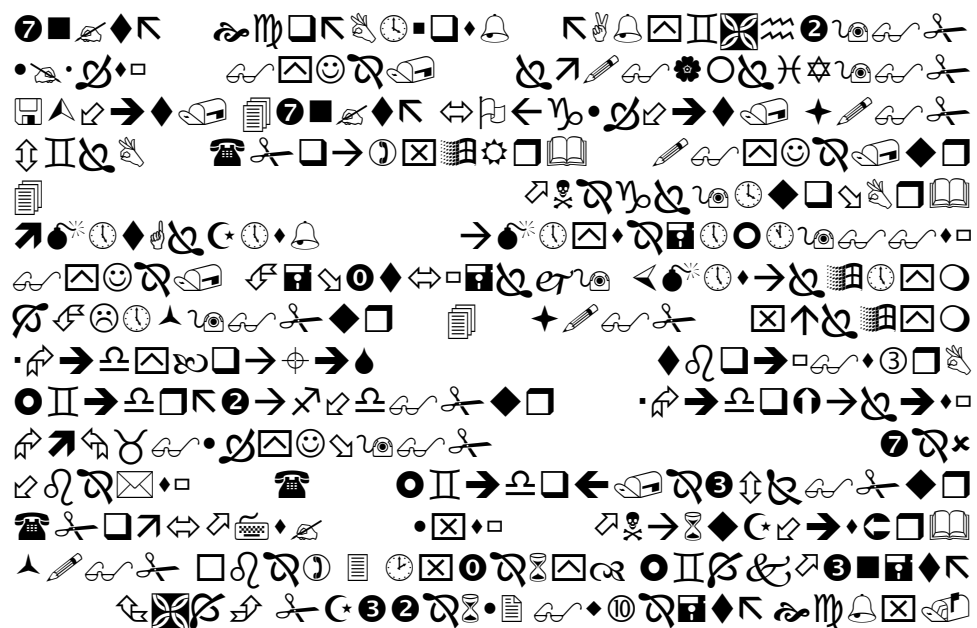
a. Kasus Satu

Pada kasus satu ini kehidupan rumah tangga pasangan suami isteri yang isterinya muallaf mereka sampai saat ini masih dapat bertahan dan rumah tangga mereka tetap utuh walaupun kadang terjadi cekcok dalam rumah tangga mereka yang biasanya dicampuri oleh keluarga pihak isteri yang masih non muslim ikut campur dalam rumah tangga mereka. Kadang keluarga mereka datang ke rumah mereka untuk membujuk si isteri kembali ke agama keluarga mereka.

Dalam hal mendidik anak, mereka kadang kesulitan, apalagi kalau si suami bekerja dan si isteri yang ditinggal di rumah sangat awam sekali dalam hal pendidikan agama sehingga anak-anak mereka jarang sekali di ajarkan pendidikan agama Islam. Kecuali suaminya berada di rumah.

Dalam hal ibadah, pasangan ini pada awal perkawinan memiliki sedikit kendala, yaitu si isteri belum bisa melakukan ibadah rutin seperti shalat puasa dll. Namun si suami cukup sabar dalam membimbing dan mengajarkan dan sekali-sekali membawa isterinya ke tuan guru dan ke pengajian-pengajian. Dan sekarang si isteri sudah bisa dan lancar melaksanakan ibadah tersebut.

Keutuhan rumah tangga mereka karena suami dapat berperan sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangganya, sehingga dapat membina isterinya walaupun seorang muallaf. Allah berfirman dalam Al – Qur'an Surah An-nisa ayat 34 :



Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di

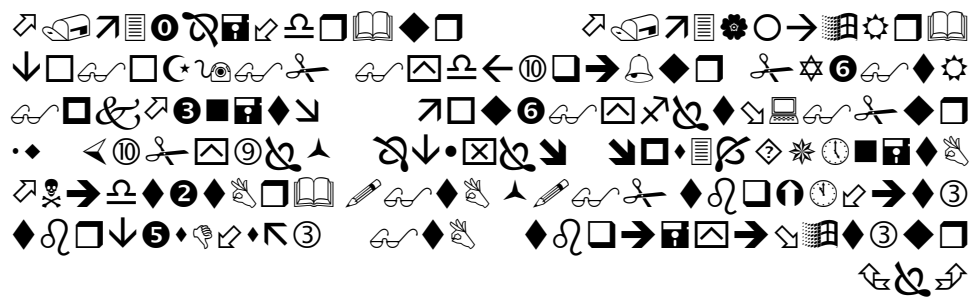
tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Dari ayat ini bahwa secara fithrah, fisiologi dan psychologis, maka pria adalah yang mempunyai tugas untuk memimpin, membina dan melindungi isterinya, karena Allah telah membentuk pria itu dengan tubuh yang kuat. Dalam menghadapi kesulitan pria terlebih dahulu mempergunakan fikiran/rasio sehingga segala persoalan dapat dilihat dengan tenang.

Suami merupakan teman hidup isteri, tempat berlindung dan bernaung yang dapat mendamaikan hati isteri, pemimpin dan penanggung jawab tegak teguhnya sebuah rumah tangga. Suami adalah pihak yang harus memiliki dari isteri, sebagaimana dinyatakan dalam surat an – Nisa ayat 34 tersebut di atas. Oleh sebab itu keutuhan dan ketahanan suatu rumah tangga, walaupun isterinya muallaf sangat dipengaruhi oleh suaminya, sebagai pemimpin dan pembina rumah tangga.

Suami sebagai kepala keluarga harus selalu berusaha melindungi anggota keluarganya. Tanggung jawab yang terletak di atas pundaknya sungguh berat. Sebagai suami ia harus bertanggung jawab penuh terhadap isterinya dan sekaligus sebagai Bapak dari anak-anaknya, ia pun harus bertanggung jawab terhadap mereka, Allah berfirman dalam Surah at-Tahrim ayat 6 :





Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kalau dihubungkan dengan pasangan suami isteri yang isterinya muallaf, disini tergambar bahwa suami yang membimbing dan mengajarkan agama kepada si isteri. Dan ketika terjadi kegoncangan selama menjalani kehidupan berumah tangga, di sini suami yang sangat berperan dalam membimbing dan menasehati si isterinya.

Sebaliknya wanita diciptakan Tuhan dengan tubuhnya serba cantik, lemah lembut, penuh kesabaran, jiwa yang penuh perasaan kasih-sayang. Dengan inilah ia dapat memahami suaminya dengan baik walaupun ia seorang muallaf sehingga suami dapat membimbingnya.

Isteri merupakan teman hidup suami, tempat pelipur gundah gulana, persemaian keturunan, pengasuh, dan pendidik utama anak-anak serta pengurus rumah tangga. Ia adalah teman hidup yang dapat menyempurnakan pengabdian kepada Allah. Oleh karena fungsinya yang demikian luhur dan kompleks, maka dalam memilih calon isteri menurut

Islam harus diperhatikan beberapa hal sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim :

تنكح المرأة لأربع لما لها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

Artinya : Dikawininya perempuan itu karena empat perkara, yaitu karena hartanya, karena bangsa atau keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka carilah yang kuat dalam beragama, engkau akan bahagia.

Dari Hadis tersebut di atas, dalam memilih isteri Islam sangat menganjurkan memilih isteri yang kuat agamanya. Faktor agama merupakan faktor yang paling dominan dan paling utama, karena dari faktor inilah yang akan menentukan kebahagiaan dan kedamaian rumah tangga. Hal ini didasarkan pada hadast riwayat Abu Hurairah sebagaimana di atas yang menunjukkan bahwa di antara empat faktor yang bagaimana di atas yang menunjukkan bahwa di antara empat faktor yang ditunjuk Rasulullah maka faktor agamalah yang harus diutamakan dan di nomor satukan untuk menentukan pilihan seseorang calon istri.

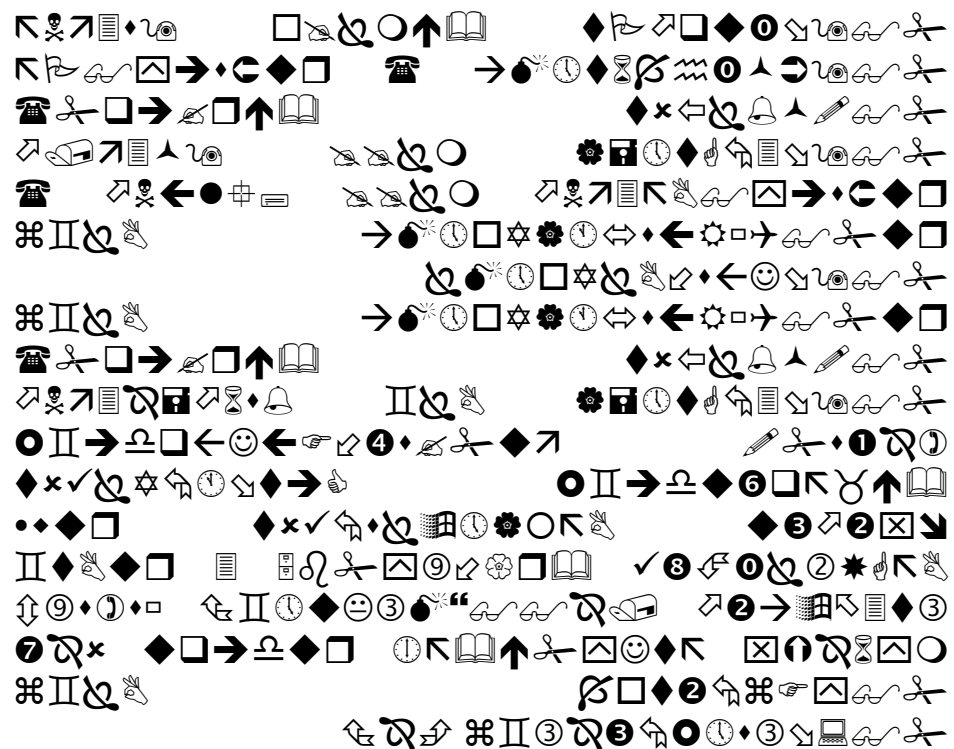
Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr ra yang artinya :

"Janganlah kalian mengawini perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikannya itu mungkin akan rnenjerumuskannya kepada kerendahan budi; janganlah kalian mengawininya karena kekayaannya, sebab kekayaannya itu mungkin akan menariknya kepada perbuatan yang tidak layak. Tetapi kawinilah perempuan itu atas dasar pertimbangan agamanya, sungguh budak perempuan yang beragama, meskipun terbelah telinganya dan berkulit hitam lebih utama dikawini (daripada

perempuan merdeka, kaya dan cantik, tetapi tidak kuat agamanya)

Namun apabila dalam memilih calon isteri tidak dapat lagi menghindari memilih calon isteri yang muallaf (lemah dalam agamanya), sebagaimana yang terjadi di Desa Pendreh Kalimantan Tengah sesuai dengan penelitian penulis.

Begitu juga dengan perempuan Ahli Kitab, dalam Islam dibolehkan mengawininya dengan harapan menjadi muallaf, sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 5 :



Artinya : pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan

tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.

Islam membolehkan kawin dengan perempuan ahli kitab sehingga menjadi muallaf dimaksudkan untuk menghilangkan perintang-perintang antara ahli kitab dengan kaum Muslim.

Sebab dengan perkawinan terjadilah percampuran dan pendekatan keluarga satu dengan lainnya sehingga hal ini memberikan kesempatan untuk dapat mempelajari agama Islam dengan bimbingan suaminya, dan mengenal hakikat, prinsip contoh-contohnya yang luhur. Bentuk hubungan seperti ini merupakan salah satu jalan pendekatan antara golongan Islam dengan Ahli Kitab dan merupakan dakwah Islam terhadap mereka sehingga mereka menjadi muallaf dan menjadi Muslim secara kaffah.

b. Kasus dua

Pada kasus dua ini relatif sama dengan kasus pertama, yaitu selama menjalani kehidupan rumah tangga mereka rukun-rukun saja, walaupun kadang terjadi selisih paham yang diakibatkan latar belakang agama yang berbeda, namun dapat diselesaikan dengan bimbingan dan nasehat si suami.

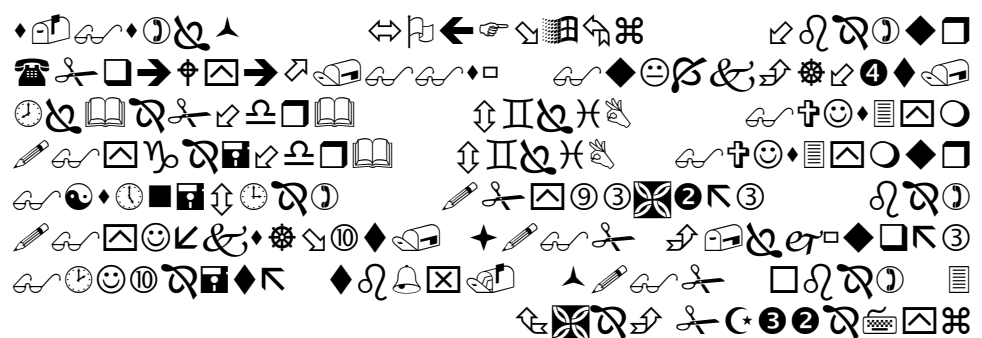
Begitu juga kadang ada campur tangan pihak keluarga isteri yang masih non muslim, sehingga memunculkan goncangan-goncangan dalam rumah tangga mereka. Namun dukungan dari pihak keluarga si suami dan

perasaan saling cinta mereka sehingga sampai saat ini rumah tangga mereka tetap utuh.

Bedanya pada kasus dua ini hanya pada cara penyelesaian cekcok dan perselisihan mereka yang dibantu oleh pihak keluarga si suami yang muslim.

Memang suami sangat dituntut perannya sebagai kepala rumah tangga dalam keluarga, suami sebagai nahkoda, dan sebagai pionir dalam menjalani kehidupan mereka. Namun kalau terjadi cekcok dan perselisihan, tidak salahnya dalam penyelesaiannya di bantu oleh pihak ke tiga atau pihak keluarga mereka sebagai hakam atau pihak penengah yang dapat menasehati mereka.

Dalam Islam sangat dianjurkan untuk mengutus hakam apabila terjadi kegoncangan dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 35 :



Artinya : dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah

memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Pada kandungan ayat tersebut tergambar bahwa, kadang dalam menjalani kehidupan bahtera rumah tangga terjadi kegoncangan dan pertengkaran yang disebabkan oleh bermacam-macam, misalnya pada kasus dua ini kegoncangan bahtera rumah tangga mereka disebabkan oleh latar belakang agama yang berbeda, dan kadang ada gangguan dan campur tangan pihak keluarga isteri yang masih non muslim, sehingga memunculkan goncangan-goncangan dalam rumah tangga mereka. Apabila terjadi demikian, maka haruslah mengutus hakim untuk mempelajari peristiwa tersebut dengan secermat mungkin.

Hakam tersebut bertugas mendamaikan pasangan pasutri tersebut sehingga bahtera rumah tangga mereka berlayar dengan aman.

Dan yang menurut penelitian penulis pada kasus dua ini, sampai sekarang kehidupan rumah tangga mereka tetap utuh dan bahagia, dan mereka telah membina rumah tangga secara damai.

2. Keluarga pasangan suami isteri yang suaminya muallaf, semua tidak dapat mempertahankan rumah tangganya, mereka semuanya bercerai dan si suami kembali ke agama asalnya. Sedangkan anak mereka dipaksa untuk ikut kepada suaminya.

a. Kasus Tiga

Dalam menjalani rumah tangga, pasangan ini sering terjadi cekcok dikarenakan si suami tidak pernah melaksanakan ibadah dan kalau si isteri

melakukan ibadah sering dimarahi, bahkan sering terjadi perkelahian sampai kepada pemukulan oleh si suami yang lama-kelamaan berakibat perceraian. Dan si suami kembali kepada agama asalnya yaitu kristen dan anak mereka dipaksa ikut kepada bapaknya dan sampai saat ini sudah beragama kristen.

Dalam memilih calon suami Islam sudah memperingatkan kepada perempuan-perempuan Muslim, bahwa bagi wanita muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki yang tidak seiman (non muslim), baik dari kaum Yahudi, Nasrani atau aliran kepercayaan lainnya. Karena dalam rumah tangga Islam, laki-lakilah yang menjadi pemimpin rumah tangga dan isteri wajib taat kepada suaminya.

Begitu juga dengan kafaah, sekalipun bukan merupakan syarat perkawinan akan tetapi ia menduduki tempat yang sangat penting demi tegaknya kehidupan rumah tangga dan terhindar dari perasaan tertekan, perasaan rendah diri (minder), perasaan kurang pantas berdiri sejajar dengan pihak istri dsb. Akibat lebih jauh suami yang semestinya memimpin istri, akan tetapi karena sudah tumbuh rasa rendah diri terhadap istri, akibatnya suami tidak berani sama sekali mengambil berbagai prakarsa (inisiatif) untuk memimpin rumah tangga yang dibangunnya

Faktor agama ini bagi calon suami harus dijadikan faktor utama dan faktor nomor satu demi terwujudnya rumah tangga yang marhamah dan diridloi Allah. Telah bersepakat seluruh ulama (ijma') bahwa wanita

Islam tidak diperkenankan kawin dengan lelaki yang tidak beragama Islam, baik lelaki itu seorang musyrik atau golongan ahlul-kitab seperti beragama Kristen/ Katholik atau Yahudi.

Dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa pernah seorang lelaki bertanya kepada Hassan bin Abi Thalib: "Saya mempunyai seorang anak gadis, maka dengan siapakah menurut anda sebaiknya ia saya kawinkan?". Jawab Hassan: "Kawinkanlah ia dengan orang yang taqwa kepada Allah, karena bilamana ia mencintai istrinya, maka akan dimuliakannya, dan jika tidak menyukainya, tidaklah akan dianiayanya".

Suami merupakan teman hidup isteri, tempat berlindung dan bernaung yang dapat mendamaikan hati isteri, pemimpin dan penanggung jawab tegak teguhnya sebuah rumah tangga. Suami adalah fihak yang harus memiliki kelebihan dari isteri, sebagaimana dinyatakan dalam surat An-Nisa ayat 34 :



Artinya : kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita

Karena fungsinya seperti ini, maka Islam sangat menganjurkan dalam memilih calon suami harus memperhatikan faktor agama dan kesalehannya sehingga dapat membimbing isteri dalam kehidupan berumah tangga. Oleh sebab itu maka berdasarkan hasil penelitian penulis di Desa Pendreh Kalimantan Tengah terhadap pasangan suami isteri yang

suaminya muallaf semuanya tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dan berakhir pada perceraian.

Fungsi suami sebagai pembimbing dan pelindung tidak terpenuhi, bahkan suami dan keluarga suami cenderung mengajak si isteri dan anak-anaknya kembali kepada agama asalnya.

b. Kasus Empat

Pada kasus empat ini hampir sama duduk masalahnya dengan kasus tiga yang mana, sering terjadi cekcok diakibatkan si suami sering tidak menjalankan ibadah, bahkan sering ke rumah keluarganya dengan membawa anak-anak mereka ke gereja.

Oleh sebab itu faktor agama yang disyaratkan oleh Islam kepada wanita yang ingin memilih suami sangatlah beralasan. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan *mafsadat* (kerusakan) akibat perkawinan dengan laki-laki muallaf tersebut lebih besar dari maslahatnya (kebaikan).

Ada lima hal yang harus dipelihara oleh hukum Islam, oleh sebab itu dalam menjalani hukum Islam harus mengacu kepada 5 hal tersebut, yaitu : memelihara agama (keyakinan), memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan dan memelihara harta.

Kewajiban memelihara agama, bukan saja untuk diri pribadi yang bersangkutan, tetapi juga ada kewajiban memelihara agama keluarga. Di sinilah muncul kewajiban mendidik keluarga terutama anak agar menjadi pemeluk agama yang baik.

Maqasid Syar'i bukan sebagai cita hukum Islam semata, tetapi sesuatu yang harus direalisasikan baik dalam norma maupun aplikasi setiap individu muslim.

Suami sebagai nahkoda dan pembimbing keluarga, maka apabila suaminya muallaf dan condog kembali keagamanya, maka hal ini dapat mengganggu akidah isteri dan anak-anaknya sehingga dari penelitian penulis, semua pasangan suami isteri yang suaminya muallaf keluarga mereka mengalami kehancuran dan anak-anak mereka dipaksa ikut ke agama asal Bapaknya.

c. Kasus Lima

Dalam menjalani rumah tangga, pasangan ini sering terjadi cekcok bahkan sering terjadi perkelahian dikarenakan si suami sibuk dengan dagangannya, sehingga kewajiban sebagai seorang suami sering dilalaikan dan tidak pernah melakukan ibadah karena baru masuk Islam sedangkan si Isteri tidak mempunyai pendidikan agama yang tinggi.

Selain hal tersebut, kadang-kadang pihak keluarga suami datang ke tempat tinggal mereka, si isteri sering dibujuk untuk ikut ke agama mereka dan sering diancam apabila tidak mau ikut ke agama mereka maka si suami akan meninggalkannya.

Begitu juga terhadap keluarga si isteri, kadang pihak keluarga si suami berselisih paham dan sering cekcok, dengan berbagai macam sebab yang ditimbulkan, sehingga keharmonisan keluarga mereka terganggu.

Faktor agama ini bagi calon suami harus dijadikan faktor utama dan faktor nomor satu demi terwujudnya rumah tangga yang marhamah dan diridloi Allah. Telah bersepakat seluruh ulama (ijma') bahwa wanita Islam tidak diperkenankan kawin dengan lelaki yang tidak beragama Islam, baik lelaki itu seorang musyrik atau golongan ahlul-kitab seperti beragama Kristen/ Katholik atau Yahudi.

Dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa pernah seorang lelaki bertanya kepada Hassan bin Abi Thalib: "Saya mempunyai seorang anak gadis, maka dengan siapakah menurut anda sebaiknya ia saya kawinkan?". Jawab Hassan: "Kawinkanlah ia dengan orang yang taqwa kepada Allah, karena bilamana ia mencintai istrinya, maka akan dimuliakannya, dan jika tidak menyukainya, tidaklah akan dianiayanya".

Perkawinan dengan laki-laki muallaf sangat merugikan umat Islam karena aqidah mereka terancam, bahkan tujuan perkawinan sulit dapat dicapai. Karenanya dinilai bertentangan dengan *maqasid syar'i*.

Keadilan yang diajarkan al-Qur'an adalah keadilan yang bersumber dari Ilahy, bercirikan kebajikan dan ketaqwaan, menuju keselamatan dunia akhirat dan mendatangkan kebaikan serta menjauhi kerusakan. Keadilan yang memperhatikan aspek *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Perkawinan dengan suami yang muallaf yang belum kuat akidahnya menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahat. Karena mereka condong kembali kepada agama asalnya dan dapat merusak akidah isteri yang muslim dan anak-anak mereka.

Oleh sebab itu pada kasus lima ini, si isteri dibujuk oleh pihak keluarga suami yang non muslim untuk ikut memeluk agamanya, sehingga sering terjadi cekcok antara keluarga si isteri dengan keluarga si suami sampai kepada kehancuran perkawinan mereka.